



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 310.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b.bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung Nomor 001/PP.05.1-BA/34.04.04.2003/2024 tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung Nomor 001/PP.05.1-BA/34.04.04.2003/2024 tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal penetapan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Februari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SENDANGAGUNG
ttd
MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGAGUNG
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Andreas Apriyanto Nugroho	L	001
2	Sutarjiyo	L	002
3	Nuryono Fibriatin	L	003
4	Suyono	L	004
5	Gayung Wisnu Aji	L	005
6	Sukaryanto	L	006
7	Murdiman	L	007
8	Bagus Sujatmaka Ariwibawa	L	008
9	Subiyanto	L	009
10	Irvantyo Pambudi	L	010
11	Novia Dwi Cahyani	P	011
12	Nanang Haris Setiyawan	L	012
13	Anas Apriyadi	L	013
14	Marjoko	L	014
15	Parjiyono	L	015
16	Suradi	L	016
17	Agustinus Yogi Fajar	L	017
18	Desvian Agasta	L	018
19	Sudar Hadi nugroho	L	019
20	Hadisupranjono	L	020

21	Muhamad sugianto	L	021
22	Andreas sutrisno.	L	022
23	Murdani	P	023
24	Tri Arianto wahyudi	L	024
25	Khoirul Fajari Marwan	L	025
26	Ridha Rayan Furqan	L	026
27	Magdalena Rany Apriyani	P	027
28	Herry Purwanto	L	028
29	Marjudin	L	029
30	Antonius Elga Kurnia	L	030
31	Nurdayat	L	031
32	Hari Nugroho	L	032
33	Kartono	L	033

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 13 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SENDANGAGUNG

ttd

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

